



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 65 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PROSESI UPACARA WISUDA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada huruf a di atas, dan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada huruf b di atas, dalam hal Rektor sebagai organ pengelola, perlu diatur tentang keanggotaan prosesi wisuda sebagai proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada Universitas Terbuka sekaligus sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Anggota Prosesi Upacara Wisuda di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Pimpinan pada tanggal 7 Maret 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ANGGOTA PROSESI UPACARA WISUDA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.**

Pasal 1

- (1) Rektor Universitas Terbuka adalah organ Universitas Terbuka yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Terbuka.
- (2) Wisuda adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Rektor dalam rangka melantik lulusan Universitas Terbuka.

- (3) Wisudawan adalah lulusan Universitas Terbuka yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda.
- (4) Prosesi Upacara Wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor dalam rangka melantik Wisudawan/Wisudawati Universitas Terbuka.

Pasal 2

- (1) Susunan prosesi Upacara Wisuda Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini terdiri dari unsur Ex Officio, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas, Guru Besar, serta Unsur UPBJJ-UT.
- (2) Unsur UPBJJ-UT tersebut pada ayat (1) minimal beranggotakan 6 (enam) Kepala UPBJJ-UT dan maksimal beranggotakan 7 (tujuh) Kepala UPBJJ-UT.

Pasal 3

- (1) Unsur UPBJJ-UT setiap Wisuda Periode I Wilayah 1 ada 6, yakni:
 - a. UPBJJ-UT Yogyakarta;
 - b. UPBJJ-UT Surakarta;
 - c. UPBJJ-UT Surabaya;
 - d. UPBJJ-UT Malang;
 - e. UPBJJ-UT Jember;
 - f. UPBJJ-UT Denpasar.
- (2) Unsur UPBJJ-UT setiap Wisuda Periode I Wilayah 2 ada 6, yakni:
 - a. UPBJJ-UT Mataram;
 - b. UPBJJ-UT Manado;
 - c. UPBJJ-UT Gorontalo;
 - d. UPBJJ-UT Palu;
 - e. UPBJJ-UT Majene;
 - f. UPBJJ-UT Makassar.
- (3) Unsur UPBJJ-UT setiap Wisuda Periode I Wilayah 3 ada 6, yakni:
 - a. UPBJJ-UT Kendari;
 - b. UPBJJ-UT Ternate;
 - c. UPBJJ-UT Ambon;
 - d. UPBJJ-UT Kupang;
 - e. UPBJJ-UT Sorong;
 - f. UPBJJ-UT Jayapura.
- (4) Unsur UPBJJ-UT setiap Wisuda Periode II Wilayah I ada 7, yakni:
 - a. UPBJJ-UT Padang;
 - b. UPBJJ-UT Batam;
 - c. UPBJJ-UT Banda Aceh;
 - d. UPBJJ-UT Medan;
 - e. UPBJJ-UT Pekanbaru;
 - f. UPBJJ-UT Jambi;
 - g. UPBJJ-UT Bengkulu.

- (5) Unsur UPBJJ-UT setiap Wisuda Periode II Wilayah 2 ada 7, yakni:
- a. UPBJJ-UT Palembang;
 - b. UPBJJ-UT Bandar Lampung;
 - c. UPBJJ-UT Pangkal Pinang;
 - d. UPBJJ-UT Pontianak;
 - e. UPBJJ-UT Tarakan;
 - f. UPBJJ-UT Palangkaraya;
 - g. UPBJJ-UT Samarinda.
- (6) Unsur UPBJJ-UT setiap Wisuda Periode II Wilayah 3 ada 7, yakni:
- a. UPBJJ-UT Banjarmasin;
 - b. UPBJJ-UT Jakarta;
 - c. UPBJJ-UT Bogor;
 - d. UPBJJ-UT Serang;
 - e. UPBJJ-UT Bandung;
 - f. UPBJJ-UT Purwokerto;
 - g. UPBJJ-UT Semarang.

Pasal 4

Susunan prosesi Upacara Wisuda di lingkungan Universitas Terbuka, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Semua Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang mengatur hal-hal terkait Wisuda Universitas Terbuka yang telah ada pada saat Peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 19 Maret 2018



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

SUSUNAN ANGGOTA PROSESI DALAM RANGKA UPACARA WISUDA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Jabatan	Jabatan dalam Susunan Anggota Prosesi
1.	Rektor	Ex Officio
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Ex Officio
3.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Ex Officio
4.	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	Ex Officio
5.	Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama	Ex Officio
6.	Dekan FKIP	Ex Officio
7.	Dekan FMIPA	Ex Officio
8.	Dekan FE	Ex Officio
9.	Dekan FHISIP	Ex Officio
10.	Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)	Ex Officio
11.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Ex Officio
12.	Wakil Dosen	Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas
13.	Para Guru Besar	Guru Besar
14.	6 (enam) atau 7 (tujuh) Kepala UPBJJ-UT	Unsur UPBJJ-UT



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001